



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN

Jakarta, 5 Februari 2021

Hal: Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 115/PHP.KOT-XIX/2021
Tanggal 21 Desember 2020 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon
Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor
Urut 1 atas nama Drs. H. Muhamad, Msi., dan Rahayu Saraswati D.
Djojohadikusumo.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN
DARI : termohon
No. 115 /PHP.KOT XIX /2021
Hari : Jumat
Tanggal : 5 Feb 2021
Jam : 16.30 WIB

1. Nama : M. Taufiq Mz. S.Ag
NIK : 3674012606740001
Jabatan : Ketua KPU Tangerang Selatan
Alamat Kantor : Jl. Raya Serpong No.1, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu,
Kota Tangerang Selatan, Banten 15314
Email : kota_tangerangselatan@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Januari 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) SALEH, S.H. M.H. (NIA 07.10722)
- 2) SONGGA AURORA ABADI, S.H., M.H. (NIA 20.10.12.1972)
- 3) AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY, S.H. (NIA 19.03527)

4) **MUHAMMAD ANDHIKA GAUTAMA, S.H. (NIA 19.10.11.1517)**

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada *Law Office SALEH & PARTNERS* yang beralamat kantor di Tower Splendor Lt.23 Unit 2305, Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran Jakarta Selatan, Tlp (021) 50101369, email: salehandpartners@gmail.com, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERMOHON.**

Dengan ini Termohon memberikan Jawaban yang diajukan tanggal 21 Desember 2020 dalam Perkara Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon atas nama Drs. H. Muhamad, Msi., dan Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Pasangan Nomor Urut 1 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 dalam Perkara Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 21 Desember 2020, yang diajukan oleh Pemohon atas nama Drs. H. Muhamad, Msi., dan Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili terkait dengan: *“Menguji undang-undang terhadap UUD 1945; Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;”*
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang

Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili terkait dengan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- 3) Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 berwenang mengadili terkait perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Pasal ini menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah hanya terbatas pada perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan, sehingga persoalan lain di luar dari perolehan suara hasil pemilihan haruslah ditafsirkan secara *a contrario*, bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya.

- 4) Bahwa mencermati permohonan Pemohon yang telah diregister oleh Mahkamah Konstitusi pada nomor perkara 115/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 21 Desember 2020, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 30 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 *Juncto* Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;

- 5) Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat ketentuan pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak dapat diterima. Sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PHP.GUB-XVI/2018 tanggal 7 Agustus 2018 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua *Vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu, tanggal 29 Maret 2017 yang menyatakan:

“Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “Memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah Terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan Hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam Negara Hukum yang demokratis (constitutional democratic state).”

- 6) Bahwa atas dasar uraian tersebut menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pemohon adalah Pasangan Calon yang batas selisih suaranya dengan pasangan calon Nomor urut 3 atas nama Drs. H. Benyamin Davnie - H. Pilar Saga Ichsan, ST. atau pihak Terkait melebihi batas kriteria 0,5% (nol koma lima persen) dengan argumentasi sebagai berikut:

- 1) Bahwa argumentasi Pemohon sebagaimana dimaksud pada poin 2.4, 2.5, dan 2.6 halaman 4-5, menunjukkan Pemohon dengan sengaja mengabaikan dan mengenyampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur pada pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang merupakan satu kesatuan berkaitan dengan pasal 157 ayat (3) di mana dinyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus.*"

Ketentuan tentang batasan selisih perolehan suara berdasarkan kategori Jumlah Penduduk Kabupaten/ Kota tersebut di atas ditegaskan kembali dalam lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara

Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan MK Nomor 8 Tahun 2020;

- 2) Bahwa berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi terkait jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan yang dibutuhkan untuk penyelesaian sengketa hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Nomor 470/15146/Dukcapil tanggal 23 Desember 2020, berdasarkan kode 36.74, jumlah penduduk dari 7 Kecamatan di Kota Tangerang Selatan mempunyai penduduk sebesar **1.294.343 jiwa. (Bukti T-57)** ✓
Dengan jumlah penduduk sebesar 1.294.343 jiwa (satu juta dua ratus sembilan puluh empat tiga ratus empat puluh tiga) jiwa, maka Kota Tangerang Selatan termasuk dalam kategori pasal 158 ayat (2) huruf d harus terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kota Tangerang Selatan;
- 3) Bahwa sebagaimana Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 259/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/X/2020 **(Bukti T-34)** tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kota Tangerang Selatan menjelaskan jika Kota Tangerang Selatan memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebesar 976.019 jiwa, yang tersebar di 7 Kecamatan yakni Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Pamulang, Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Kecamatan Setu, dengan jumlah TPS 2.963. ✓
- 4) Bahwa dalam keputusan Termohon Nomor 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan **(Bukti T-1)** yang diumumkan pada hari Kamis,

tanggal 17 Desember 2020 pukul 09.40 WIB menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PEROLEHAN SUARA
1.	Drs. H. Muhamad, M.Si., - Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo (Pemohon)	205.309 suara
2.	Dr. Hj Siti Nurazizah, SH., M.Hum - H. Ruhamaben	134.682 suara
3.	Drs. H. Benyamin Davnie - H. Pilar Saga Ichsan, ST. (Terkait)	235.734 suara
	Total suara sah	575.725 suara

- 5) Bahwa ketentuan pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 paling banyak selisih suara sebesar 0,5% dari total suara sah, **oleh sebab itu maka jika dihitung dengan rumus sebagaimana Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diatur berikut:**

Jumlah Penduduk Kota Tangerang Selatan 1.747.906 jiwa, sehingga masuk kategori 0,5%.

Perolehan Suara:

Paslon 1 (Muhammad - Rahayu)	= 205.309 suara
Paslon 2 (Azizah - Ruhamaben)	= 134.682 suara
Paslon 3 (Benyamin - Pilar)	= 235.734 suara
Total suara sah	= 575.725 suara

Cara penghitungan:

$$0,5\% \times 575.725 = 2.878 \text{ suara}$$

$$\text{Selisih perolehan suara paslon 1 dengan paslon 3} = \\ 235.734 - 205.309 = 30.425 \text{ suara.}$$

Kesimpulan:

Paslon Nomor urut 1 memperoleh selisih suara dengan Paslon Nomor urut 3 sebesar 30.425 suara atau lebih dari 2.878 suara sehingga tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

- 6) Bahwa mencermati permohonan dari pemohon pada poin 2.7 dan 2.8 halaman 5-6 yang pada intinya menyebutkan bahwa terdapat 6 (enam) putusan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengecualikan penerapan ketentuan ambang batas hasil Pilkada pada saat pemeriksaannya sebagaimana dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu:
- (1) Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Intan Jaya;
 - (2) Putusan Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Tolikara;
 - (3) Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Puncak Jaya;
 - (4) Putusan nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - (5) Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 Kabupaten Mimika;
 - (6) Putusan Nomor 71/PHP.BUP-XVI/2018 Kabupaten Paniai.

Bahwa faktanya terdapat kekeliruan dari Pemohon dalam memahami konstruksi berpikir dari amar putusan Majelis Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan pemilihan tersebut. Sejak tahun 2017-2018, telah terdapat 6 (enam) perkara terkait sengketa hasil Pilkada yang dalam pemeriksaannya tidak langsung mempertimbangkan ketentuan ambang

batas, yaitu perkara sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Paniai. Dalam pemeriksaan perkara-perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan pengecualian ambang batas dengan cara mengenyampingkan atau menunda penerapan ambang batas demi tercapainya rasa keadilan bagi para pihak. Hal itu disebabkan adanya suatu kondisi-kondisi yang mana oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menentukan kriteria-kriteria pengecualian tersebut:

- a. Ketentuan ambang batas dapat dikesampingkan apabila penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU daerah didasarkan pada **rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada**. Jika demikian terjadi maka Mahkamah Konstitusi akan memerintahkan untuk dilanjutkan terlebih dahulu proses rekapitulasi perolehan hasil suara hingga selesai tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan ambang batas. Apabila dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara ternyata sudah tidak utuh, rusak, atau hilang, maka Mahkamah Konstitusi akan memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang, bukan sekedar penghitungan suara ulang;
- b. Ketentuan ambang batas dapat dikesampingkan jika rekomendasi dari Panwaslu untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU daerah tanpa pertimbangan yang memadai. Apabila hal ini terjadi, MK akan memerintahkan dilakukannya penghitungan atau pemungutan suara ulang tanpa memperhatikan terpenuhi atau tidaknya ambang batas pengajuan permohonan;
- c. Ketentuan ambang batas juga dapat dikesampingkan manakala KPU daerah melakukan tindakan subordinasi dengan

mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan mempengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pilkada dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi. Apabila hal ini terjadi, MK dapat memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang dengan mengikutsertakan kembali pasangan calon yang telah dirugikan;

- d. Ketentuan ambang batas dapat ditunda penerapannya apabila Mahkamah Konstitusi menemukan bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat dihitung atau dinilai. Jika hal ini terjadi, Mahkamah Konstitusi secara kasuistis akan menggelar sidang lanjutan atau pleno untuk membuktikan terlebih dahulu kebenaran dari dalil pemohon yang dianggap mendasar dan krusial tersebut.

Apa yang terjadi pada 6 (enam) contoh yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya disebabkan oleh belum terselesaikannya penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah, baik rekapitulasi maupun pemungutan suara. Sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PHP.GUB-XVI/2018 tanggal 7 Agustus 2018 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua *Vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu, tanggal 29 Maret 2017, tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Namun pada permohonan *a quo*, Termohon yaitu KPU Tangerang Selatan telah selesai melakukan penghitungan, tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kota Tangerang Selatan yang tidak dilaksanakan, tidak ada rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan yang tidak dilaksanakan. Termohon telah bekerja secara profesional, dan menjaga integritasnya, sebagai penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 berupaya secara maksimal untuk menghasilkan pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas dan *legitimate*, sebagaimana diinginkan oleh semua pihak, terbukti dalam Keputusan KPU Nomor 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 Pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 Pukul 09.40 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan (**Bukti T-1**) proses rekapitulasi penghitungan suara dan pemungutan suara telah dijalankan hingga selesai. Maka, dalil dari Pemohon harus dianggap tidak berdasar sama sekali.

- 7) Bahwa Termohon tidak memahami adanya korelasi dari argumentasi Pemohon pada poin 2.11 halaman 7-8 yang menyebutkan bahwa momentum Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung telah banyak menimbulkan kecurangan di dalam prosesnya dengan permohonan Pemohon pada perkara *A quo*, dan kaitannya pada keputusan Termohon Nomor 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan (**Bukti T-1**) yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 pukul 09.40 WIB
- 8) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada poin 2.12, 2.13, 2.14, dan 2.15 halaman 8-9 yang pada pokoknya menerangkan terkait esensi dari adanya pemilihan umum yang perlu dilakukan secara demokratis, eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara yang

mempunyai kewajiban menjaga tegaknya Konstitusi, dan terkait perselisihan hasil pemilu.

Termohon menyadari bahwa Pilkada Tahun 2020 ini menjadi bagian batu ujian semua pihak dalam melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi, hukum dan hak asasi manusia, mengingat baru dalam sejarah demokrasi di Indonesia dilaksanakan dalam suasana Bangsa Indonesia tengah mengalami wabah Pandemi *Covid-19*, termasuk pada wilayah Kota Tangerang Selatan khususnya telah banyak menyebabkan tiap orang menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Dengan berbagai kebijakan pengendalian protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19*, dengan diaturnya Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah dirubah dua kali terakhir Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

- 9) Bahwa Termohon, selaku penyelenggara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2020, menyadari sepenuhnya bahwa Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan merupakan bagian dari sarana perwujudan Kedaulatan Rakyat sebagai pelaksana ketentuan pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bahwa “kedaulatan berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Makna kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan, dalam rangka mengurus dan melayani kepentingan warga di daerahnya, termasuk Kota Tangerang Selatan;
- 10) Bahwa oleh karena itu, sebagai Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, Termohon telah berusaha melaksanakan asas penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, yaitu asas **Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil**, sebagaimana diatur

dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *jo* pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, sehingga dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 ini, dapatlah tercapai persamaan hak, kesetaraan dan kebebasan Rakyat;

- 11) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 2.19 pada halaman 10, yang mendalilkan pada pokoknya menyatakan “Dengan adanya pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 **telah menyebabkan ketimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persamaan di muka hukum, dalam hal ini PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2017.**” ✓

Mencermati permohonan dari Pemohon, argumentasi Pemohon jelas tidak berdasar hukum sama sekali, yang mana terdapat ketidakjelasan dan ketidaksungguhan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan. Mengingat bahwa Termohon adalah penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Tangerang Selatan berdasarkan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor: 50/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Lanjutan Tahun 2020 Tanggal 15 Juni 2020 (**Bukti T-8**), dan bukan di **KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2017**. Hal ini tentu menimbulkan konsekuensi hukum di mana

Pemohon telah kabur dalam menentukan kedudukan Hukumnya (*Legal Standing*) sebagai Pemohon, sedang memohonkan perkara perselisihan hasil suara pemilihan di daerah Tangerang Selatan ataukah di daerah Kepulauan Sangihe. Oleh karena itu, permohonan pemohon harus dianggap cacat secara formil.

- 12) Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tentang Pembatalan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 yang diajukan pada tanggal 21 Desember 2020, pukul 22.00 tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, sehingga karenanya menurut hukum Permohonan Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontoantkelijk veerklard*).

1.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan hasil suara pemilihan.
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 09.40 WIB berdasarkan Keputusan Nomor 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan.

- 3) Bahwa sebagaimana pada halaman 1 Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 pukul 22.00 WIB. Oleh karena permohonan Pemohon diajukan secara Offline, maka berlaku ketentuan pasal 10 angka 8 **Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020**.

1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PMK NOMOR 6 TAHUN 2020

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa penyusunan Permohonan Pemohon secara sistematis dan tekniknya tidak sesuai dengan ketentuan formil yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020.
- 2) Bahwa Termohon menuliskan nama-nama kuasanya pada halaman 2, tanpa disebutkan nomor Kartu Tanda Anggota (KTA) bagi advokat sebagai kuasa hukum. ✓
- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a menjelaskan bahwa "Permohonan memuat nomor Kartu Tanda Anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum."
- 4) Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak mencantumkan nomor Kartu Tanda Anggota (KTA) Advokat sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan formil sesuai dengan PMK Nomor 6 Tahun 2020 sehingga sudah patutlah tidak dapat diterima.

2. PEMOHON TIDAK JELAS DALAM MENGURAIKAN DASAR PERMOHONAN

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon yang didalilkan tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon bukanlah terkait dengan perselisihan hasil perolehan suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan tahun 2020 sebagaimana kewenangan mengadili pada Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena ambang batas perolehan suara pemohon melebihi 0,5 % (nol koma lima persen) sebagaimana syarat dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020;
- 3) Bahwa mencermati permohonan keberatan Pemohon terhadap keputusan Termohon KPU *a quo*, sama sekali tidak menjelaskan mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Berdasarkan pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjelaskan Permohonan antara lain memuat yaitu **“alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”**. Selanjutnya pada pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dijelaskan **“Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”**;



- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, yang mengatur tentang Syarat Formil permohonan Pemohon dalam hal isi materi substansi permohonan Pemohon sudah sangat jelas dan eksplisit menggambarkan dan menjelaskan bagaimana seharusnya posita dan petitum permohonan dari Pemohon pada perkara *a quo*. Sementara dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, **tidak ada satu kalimat pun yang menjelaskan bagaimana hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, juga tidak ada satu pun permintaan adanya penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, karena pada dasarnya Pemohon Tidak Bisa Membuktikan dalil-dalil hukum yang dimohonkan.** Dengan demikian menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. ✓

3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK SINKRON ANTARA POSITA DAN PETITUM

Menurut Termohon, antara Posita dan Petitum yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana dalil permohonan yang telah diuraikan dalam pokok permohonan pada halaman 14 hingga 24 dan Petitum Pemohon pada halaman 25 tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam Posita Pemohon tidak sama sekali menjabarkan terkait dengan alasan-alasan mengapa Termohon harus membatalkan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan (**Bukti T-1**) yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 pukul 09.40 WIB. Sedangkan dalam Petitumnya Poin 2 halaman 25, Pemohon secara tiba-tiba meminta untuk dibatalkannya keputusan Termohon atas perkara *a quo*, oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- 2) Bahwa dalam Posita Pemohon tidak menjabarkan secara utuh disertai alasan-alasan yang tegas mengapa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi harus mendiskualifikasi pasangan calon Nomor urut 3 Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2020, sementara dalam petitum permohonan Pemohon poin 3 halaman 25 tidak berkesesuaian dengan apa yang telah didalilkan, sehingga permohonan dari Pemohon tidak berdasar secara hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 3) Pemohon dalam dalil pokok permohonannya banyak menguraikan terkait dengan terjadinya pelanggaran TSM yang dilakukan oleh ASN pada Kota Tangerang Selatan, bukan terkait dengan perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan. Pemohon pada petitumnya Nomor 4 pada halaman 25 meminta untuk *“Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kota Tangerang Selatan yang diikuti oleh seluruh pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2020”*.
- 4) Bahwa atas Petitum yang didalilkan oleh Pemohon tidak berkesesuaian dan tidak sinkron terhadap dalil posita permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di Kota Tangerang Selatan yang diikuti oleh seluruh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 sedangkan dalam uraian posita Pemohon mendalilkan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran TSM yang dilakukan ASN di Kota Tangerang Selatan. Pemohon dalam dalilnya juga tidak mempersoalkan terkait dengan perselisihan hasil perhitungan suara dan tidak ada satupun dalil posita Pemohon untuk dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU).

Pemohon juga tidak konsisten terhadap apa yang dimohonkan kepada Majelis, yang mana Pemohon memohon untuk didiskualifikasi Pasangan Calon Nomor urut 3 pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan sebagaimana pada poin 3 halaman 25, sementara di sisi lain pada poin 4 menjelaskan bahwa Pemohon menghendaki untuk diselenggarakannya Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kota Tangerang Selatan yang diikuti seluruh Pasangan Calon dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan tahun 2020;

- 5) Bahwa atas hal demikian, menurut Termohon antara rumusan posita dan petitum Pemohon tidak sinkron yang menyebabkan permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur, sehingga atas hal tersebut permohonan Pemohon wajiblah untuk ditolak.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1.5. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 telah menetapkan pasangan Nomor urut 03 yaitu Drs. H. Benyamin Davnie - H. Pilar Saga Ichsan, ST., sebagai pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan (**Bukti T-1**) yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 pukul 09.40 WIB. Terhadap Keputusan tersebut, Pemohon mengajukan Permohonan perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ke Mahkamah Konstitusi tertanggal 21 Desember 2020. Pemohon menuduh adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif,

Pengerahan ASN, keterlibatan Termohon dalam pemenangan dan *Money Politic*;

- 2) Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 “yang dimaksud dengan “**Terstruktur**” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama, yang dimaksud dengan “**Sistematis**” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi, dan yang dimaksud dengan “**Massif**” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.”

Dari sisi penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yaitu KPU Kota Tangerang Selatan, Termohon sudah melaksanakan pemilihan sesuai asas sebagaimana disebutkan sebelumnya. Termohon memperlakukan semua pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan secara adil, transparan, terbuka, dan professional. Setiap tahapan pelaksanaan Pilkada **Termohon selalu melibatkan semua pasangan calon, menerima masukan-masukan dari semua pasangan calon, merespon kritikan-kritikan semua pasangan calon, dan melayani semua pasangan calon tanpa membeda-bedakan.** Hal ini didukung fakta bahwa tidak ada Putusan Bawaslu yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran TSM;

- 3) Bahwa sebagaimana argumentasi dari Permohonan Pemohonan pada poin 4.7 halaman 16 yang pada intinya menyatakan telah terjadi “Penyaluran dana Baznas yang digunakan sebagai alat untuk

pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Petahana) yang terjadi di 7 Kecamatan, Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Pamulang, Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Kecamatan Setu, yang tersebar di 54 Kelurahan Se-Kota Tangerang Selatan, pada tanggal 2, 3, 4, 7, 8 Desember 2020.

Bahwa sebagaimana Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020, pasal 4 ✓ mengatur "Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM Sebagaimana dimaksud adalah pasal 3 merupakan **perbuatan Calon** berupa menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/ atau Pemilih yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif." Hal ini diperkuat merujuk kepada putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu pada Pilkada Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020, yang kemudian diperkuat dalam Putusan Bawaslu RI. Faktanya, Pemohon tidak pernah mengajukan Sengketa TSM hingga hari H pemilihan tanggal 9 Desember 2020 ke Bawaslu Provinsi Banten.

- 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 14 sampai dengan ✓ halaman 24 yang pada intinya mendalilkan kronologi terjadinya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara TSM terkait dengan netralitas ASN, yang diduga digerakkan untuk mendukung salah satu paslon, yakni paslon nomor urut 3 sudah sangat jelas merupakan di luar dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan pelanggaran TSM telah secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020



- 5) Bahwa menurut ketentuan Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan jika Pelanggaran administrasi Pemilihan yang dimaksud sebagai pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dapat diterima, diperiksa, dan diputus oleh **Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung (MA) dalam jangka waktu 14 hari.** ✓
- 6) Bahwa selanjutnya menurut Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan jika calon yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- 7) Bahwa terkait dengan adanya pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) penanganannya lebih spesifik juga diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Perbawaslu) No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif.



- 8) Bahwa menurut Pasal 1 angka 8 Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 disebutkan jika Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM adalah pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang dilakukan oleh calon dalam Pemilihan. Dalam Pasal 9 Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 disebutkan pihak-pihak yang dapat disebut sebagai pihak pelapor dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM. Selanjutnya menurut Pasal 10 Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 disebutkan pihak-pihak yang dapat disebut sebagai pihak Terlapor dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilihan TSM.

- 9) Bahwa laporan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dan laporannya disampaikan sejak penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu No. 9 Tahun 2020. Bahwa terkait dengan tata cara penanganan dan tahapan terkait dengan laporan adanya pelanggaran administrasi pemilihan TSM sudah diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 23 Perbawaslu No. 9 Tahun 2020.

- 10) Bahwa terkait dengan Tata cara beracara dalam persidangan atas adanya pelaporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM, sudah secara spesifik diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 47 Perbawaslu No. 9 Tahun 2020. Bahwa menurut Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu No. 9 Tahun 2020 disebutkan yang berwenang untuk menangani terkait dengan pelanggaran administrasi pemilihan TSM adalah Bawaslu Provinsi, sehingga dengan hal ini dapat dikatakan jika Bawaslu Provinsi Banten yang berwenang untuk menangani permasalahan terkait dengan pelanggaran TSM.



- 11) Bahwa selain itu, dalam peraturan perundang-undangan telah diatur terkait pola penanganan tindak pidana pemilihan yang merupakan ruang lingkup dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMDU) yang mana melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota berdasarkan pasal 152 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang sejatinya telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang merasa dirugikan atas Pelanggaran Pemilu.
- 12) Bahwa seluruh uraian yang didalilkan dalam pokok permohonan dari Pemohon, hanya mendalilkan terkait kronologis terjadinya TSM serta dugaan adanya pegawai ASN yang tidak netral, yang mana itu bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 berwenang mengadili terkait dengan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 13) Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, berwenang mengadili terkait dengan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- 14) Bahwa Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 berwenang mengadili terkait perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- 15) Bahwa atas uraian diatas maka tidak ada dasar dan relevansi agar Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil Keputusan Nomor 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan, tertanggal 17 Desember 2020 pukul 09.40 WIB. ✓
- 16) Bahwa sebagaimana uraian di atas, sudah sepatutnya jika Permohonan Pemohon dinyatakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi **UNTUK DITOLAK DAN TIDAK DAPAT DITERIMA.**
- 1.6. Terjadinya Pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan**
- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya pada pokok perkara poin 1, halaman 20 menyebutkan pada intinya telah terjadi tindakan **mempengaruhi pemilih** melalui Grup Whatsapp Ta'Lim malam Jumat, yang pada intinya mengarahkan pemilih agar tidak memilih **Calon Walikota** dari Agama Nasrani.
- Terhadap dalil Pemohon, terdapat kekeliruan yang mendasar dari apa yang dikemukakan oleh Pemohon, yang menyebutkan terkait kerugian pada **pasangan calon Nomor urut 1**. Padahal, telah secara jelas calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan baru ditetapkan

sebagai pasangan calon pada tanggal 23 September 2020 sebagaimana ✓
diketahui berdasarkan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor:
233/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 23 September 2020
Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 (**Bukti T-13**), sementara
tindakan tersebut dilakukan sebelum adanya pasangan calon Walikota
dan Wakil Walikota, termasuk nomor urut dari pasangan calon.

Berdasarkan keterangan dari Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor
006/K/BT-08/HM.02.00/I/2021 pada tanggal 25 Januari 2021 (**Bukti T-
54**) yang menjelaskan bahwa Terlapor yaitu H. Saidun (Lurah Benda Baru,
Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan) laporan sudah
ditindaklanjuti dan diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara
(KASN).

Bahwa terkait dengan adanya netralitas dan pelanggaran kode etik ASN,
pemerintah telah mengakomodir secara khusus, diantaranya dengan
membentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun
2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- 2) Bahwa dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil disebutkan jika Majelis Kode Etik adalah lembaga
non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan
penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang
dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.
- 3) Bahwa dalam Pasal 12 angka 9 *jo.* Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil menyebutkan jika Hukuman disiplin sedang diberikan

kepada ASN yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

- 4) Bahwa berdasarkan uraian dalil diatas maka telah jelaslah kewenangan penegakkan kode etik ASN dilakukan oleh lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang disebut sebagai Majelis Kode Etik sehingga Pemohon yang mendalilkan pasal-pasal terkait dengan pelanggaran ASN kepada Mahkamah Konstitusi tidak ada relevansinya.
- 5) Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan pada poin 02, halaman 21 yang ✓ pada pokoknya menyebutkan “bahwa ada seorang Oknum Polisi aktif yang menjabat sebagai RT di wilayah Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren. Kota Tangerang Selatan telah terbukti melakukan tindakan pengerahan warga untuk memenangkan paslon nomor 3 dengan mengirimkan surat kepada Benjamin Davni - Pilar Saga Ichsan pada tanggal 7 November 2020”.

Terkait hal tersebut, Menurut peraturan perundang-undangan telah diatur terkait pola penanganan tindak pidana pemilihan yang merupakan ruang lingkup dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMDU) yang mana melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota berdasarkan pasal 152 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

Bahwa jika terjadi adanya oknum Polisi Aktif terlibat politik praktis, dan sebenarnya sudah dilarang dalam PP Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 Huruf b dan sudah seharusnya Pemohon melaporkan ke Komisi Kode Etik Polri untuk ditindaklanjuti, bukan mengajukannya ke Mahkamah Konstitusi;

- 6) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 03 pada halaman 21-22, pada intinya menyatakan “Telah terjadi pertemuan yang dihadiri oleh Walikota, seluruh Camat Se-Kota Tangerang Selatan, dan serta Organisasi Perangkat Daerah Se-Kota Tangerang Selatan pada pokoknya dinyatakan melakukan pelanggaran administrasi Pemilu”.

Terkait hal tersebut, berdasarkan Surat Jawaban Bawaslu Nomor 006/K/BT-08/HM.02.00/I/2021 (**Bukti T-54**) bahwa laporan Bawaslu Nomor 003/TM/PW/Kot.11.03/VI/2020 dilakukan sebelum penetapan pasangan calon yang ditetapkan pada tanggal 23 September 2020 sebagaimana Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor: 233/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 (**Bukti T-13**).

- 7) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 04 pada halaman 22, pada intinya menyatakan “melakukan pelanggaran administrasi Pemilu” oleh Camat Makum. Terkait hal tersebut berdasarkan Surat Jawaban Bawaslu Nomor 006/K/BT-08/HM.02.00/I/2021 (**Bukti T-54**) berdasarkan laporan Bawaslu Nomor 003/TM/PW/Kot.11.03/VI/2020 menyatakan ditindaklanjuti ke Komisi Aparatur Sipil Negara, bukan diajukan ke Mahkamah Konstitusi;

- 8) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 05 pada halaman 22, pada intinya menyatakan adanya agenda konsolidasi pemenangan calon Nomor urut 3 dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 berdasarkan Laporan Bawaslu Nomor 037/Reg/LP/PW/Kot/11.03/XII/2020. Terkait hal tersebut berdasarkan Surat Jawaban Bawaslu Nomor 006/K/BT-08/HM.02.00/I/2021 (**Bukti T-54**) atas nama H. Mukroni (Camat Pamulang); Drs. Ayadih, M.Si (Sekcam Pamulang); Saidun (Lurah Benda Baru); Subur (Lurah Bambu Apus); Udin Saad (Lurah Pondok Benda); Supriyadi (Lurah Pamulang Barat); Rahmat Hidayat (Lurah Pamulang Timur); Munadi (Lurah Pondok Cabe Ilir); Abdul Malik (Lurah Pondok Cabe Udik); Mulyadi SE (Lurah Kedaung), kesemuanya ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, bukanlah diajukan ke Mahkamah Konstitusi;
- 9) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 06 pada halaman 22 yang pada intinya menyatakan "Telah terjadi dukungan ASN Guru SDN Kelurahan Serua 01, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan atas nama Sdr. Pii Sapii melakukan pengarahannya warga untuk mendukung paslon Nomor urut 3 (Petahana) berdasarkan laporan Bawaslu Nomor 037/Reg/LP/PW/Kot/11.03/XII/2020. Terkait hal tersebut berdasarkan Surat Jawaban Bawaslu Nomor 006/K/BT-08/HM.02.00/I/2021 (**Bukti T-54**) atas nama Pii Sapii telah ditindaklanjuti dan diserahkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, oleh sebab itu tidak relevan jika persoalan tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi;
- 10) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 07 halaman 23, tidak ada PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Pondok Kacang Barat sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon, tetapi yang ada ialah PPS (Panitia Pemungutan Suara) pada Kelurahan Pondok Kacang Barat. Sehingga apa

PENTING MINAT
terkait netralitas
penyelenggara

yang didalihkan oleh Pemohon dalam permohonannya, sangat tidak berdasar secara hukum.

- 11) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 08 halaman 23, yang pada pokoknya menyatakan terjadi Deklarasi Pasangan Calon Nomor urut 3 pada tanggal 28-29 Desember 2020 di Villa Kwitang, Cisarua - Bogor yang dihadiri oleh Keluarga THE PATRIOT.

Termohon tidak memahami apa yang didalihkan oleh Pemohon, sebab *locus dan tempus delictinya* sangat berbeda dengan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 sebagaimana surat Keputusan KPU Nomor 50/ HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 (**Bukti T-8**).

1.7. Keterlibatan Langsung Dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor 3 (Petahana)

- 1) Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada Poin 01-05 halaman 23 dan 24 tentang tuduhan adanya keterlibatan yang dilakukan Termohon sebagai tim sukses paslon nomor urut 3, dan tuduhan melakukan pelanggaran administratif Pilkada karena tidak berdasarkan fakta Hukum serta bukti pendukung yang kuat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui Termohon dengan tegas dalam Jawaban ini;
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 01 dan poin 02 halaman 23, berdasarkan Pengumuman Nomor 248/PP.04.2-PU/04/3674/KPU-Kot/IX/2020 tanggal 30 September 2020 (**Bukti T-37**) Termohon telah melakukan proses rekrutmen yang transparan, akuntabel, dan selektif dalam menjalankan prosedur pengangkatan KPPS di Pemilihan Walikota



dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan. Mengingat, proses rekrutmen melalui 6 (enam) tahapan, yaitu:

- (1) Pengumuman Pendaftaran Calon melalui Media Masa, Website, Papan Pengumuman Kantor, dan Tempat lainnya selama 6 hari (1 Oktober - 6 Oktober 2020);
- (2) Penerimaan Pendaftaran di PPS selama 7 hari (7 Oktober - 13 Oktober 2020);
- (3) Penelitian administrasi berkas pendaftaran selama 7 hari (14 Oktober - 20 Oktober 2020);
- (4) Pengumuman hasil penelitian administrasi selama 7 (tujuh) hari (21 Oktober - 27 Oktober 2020);
- (5) Tanggapan masyarakat tahap selama 6 hari (22 Oktober - 27 Oktober 2020)
- (6) Pengumuman hasil klarifikasi selama 3 (tiga) hari (28 Oktober - 30 Oktober 2020)

Sebagaimana dijelaskan di atas, Termohon memberikan ketentuan dan persyaratan sebagai anggota KPPS yang salah satunya ialah:

- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- m. Tidak menjadi tim kampanye peserta pemilu dan/ atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/ atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.

Oleh karena itu, apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya tidak jelas yang dimaksud sebagai tim sukses paslon Nomor urut 3, serta apa dampak secara kongkrit sebagaimana yang didalilkan bahwa akan merugikan perolehan hasil suara Pemohon secara signifikan dan mempengaruhi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Termohon telah melaksanakan kewajibannya untuk memperlakukan setiap pasangan calon secara adil dan setara sebagaimana diatur dalam pasal 10 huruf a Undang-Undang Pilkada, dan telah mematuhi amanat dari Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020

sebagaimana telah dirubah pada Keputusan KPU Nomor 169/ PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sehingga tidak benar atas tuduhan kepada Termohon yang dituduhkan oleh Pemohon.

Bahwa dalil Pemohon terkait terdapat 280 anggota KPPS yang tidak netral, yang dituduh terlibat sebagai tim sukses Paslon nomor urut 3 adalah sama sekali tidak Benar. Berkaitan dengan keterangan Bawaslu Kota Tangerang Selatan yang telah mengeluarkan Rekomendasi Surat Nomor: 478/K.BT.08/PM/01.02/XI/2020 (**Bukti T-38**) kepada Ketua KPU Kota Tangerang Selatan tanggal 30 November 2020 terhadap pembentukan KPPS yang dilantik pada tanggal 23 November 2020.

Terkait nama-nama yang telah direkomendasikan oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan yang dianggap sebagai TPS Rawan karena dianggap adanya anggota KPPS yang terafiliasi dengan salah satu pasangan calon, Termohon telah memberikan klarifikasi berdasarkan keterangan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 150/PY.02.2-SD/02/K1/KPU-Kot/3674/XI/2020 (**Bukti T-39**) terkait Tindak Lanjut Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 478/K.BT-08/PM.01.02/XI/2020 yang mana pada pokoknya menyatakan:

- (1) Bahwa dalam masa perekrutan anggota KPPS tidak ada tanggapan masyarakat (masa tanggapan masyarakat adalah selama 6 hari, yaitu tanggal 22 sampai 28 Oktober 2020) yang disampaikan kepada KPU Kota Tangerang Selatan, PPK dan PPS Se-Kota Tangerang Selatan;
- (2) Bahwa dalam masa pendaftaran pasangan calon (Paslon) tidak ada satu dokumen pun yang menerangkan nama-nama yang



direkomendasikan oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan merupakan Tim Kampanye dari Pasangan Calon.

Terkait nama-nama yang dilampirkan pada rekomendasi Bawaslu, yang terafiliasi dengan Paslon nomor urut 3 yaitu 103 orang, sedangkan jumlah yang terafiliasi dengan Paslon nomor urut 1 justru lebih banyak yaitu sebesar 138 orang. Pada praktik penyelenggaraannya, pengangkatan dan pelantikan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) jelas berbeda dengan SK Termohon yang melakukan rekrutmen serta pelantikan, hal ini berdasarkan keterangan 1 (satu) Bundel Keputusan Ketua KPU Kota Tangerang Selatan Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se-Kota Tangerang Selatan (**Bukti T-40**), tidak ada daftar nama 266 anggota KPPS yang berada dalam surat rekomendasi dari Bawaslu Kota Tangerang Selatan, kemudian dari 266 anggota KPPS yang diduga tidak netral, di masing-masing TPS-nya Pemohon tidak ada yang mengajukan form keberatan sebagaimana form Model D. Hasil Kejadian Khusus dan/ Atau Keberatan-KWK terkait KPPS tersebut (**Bukti T-26**). Berikut kami gambarkan daftar Tabel yang diduga terafiliasi dengan paslon nomor 3 sebagai berikut:

No.	Versi Bawaslu	Versi KPU	Model C. Kejadian Khusus dan/ Atau Keberatan-KWK
KECAMATAN CIPUTAT			
1.	Ryan dan Masdar	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	Catatan Kejadian Khusus dan/ Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Model D. Kejadian Khusus-KWK: Tidak ada Keberatan berkaitan KPPS

2.	Abdul Khair/ Abdullah Cecen	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
3.	Nano	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
4.	Arbaih	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
5.	Yakub/Rusdi	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
6.	Arbaih	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
7.	RT Arbaih	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
8.	Mulyadi	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
9.	Bapak Munadih	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
10.	ARBAI	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	

KECAMATAN CIPUTAT TIMUR

11.	SUPONO	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
12.	Drs Alifudin (RW)/ Nur Ali (RT)	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
13.	RW Alifudin	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
14.	Drs Alifudin (RW)/ Nur Ali (RT)	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
15.	NAMAN	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
16.	ALIFUDIN	Tidak ada nama	

		terkait terdaftar anggota KPPS	
17.	IBU RW WIDI	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
18.	Pak Herman	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
19.	Diky	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
20.	Supono	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
21.	SUMADI	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
22.	Mahfudin	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
23.	Ajumanta	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
24.	Herman	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
25.	SADIKIN	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
KECAMATAN PAMULANG			
26.	Darma Soraya	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	Catatan Kejadian Khusus dan/ Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Model D. Kejadian Khusus-KWK: Tidak ada Keberatan berkaitan KPPS
27.	Samsudin Nor	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
28.	RW Amsar	Tidak ada nama	

		terkait terdaftar anggota KPPS	
29.	RT Fadillah	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
30.	Bapak Mamak Firdaus	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
31.	Jamaludin	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
32.	Darma Soraya	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
33.	Pak Budi	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
34.	Mulyadi	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
35.	Adi Purnama	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
36.	Edi Gunawan	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
37.	Maryono	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
38.	Pak'didi	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
39.	Pak Didi	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
40.	Arsan/Didi Syarif	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
41.	BPK Ahmad Gozali	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
42.	RW Saman Ridwan	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
43.	Saiful Batni	Tidak ada nama terkait terdaftar	

		anggota KPPS	
44.	Nunung	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
45.	Muhasan	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
46.	Ahmad al Ghozali	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
47.	RT Agus Salim, RW Rahmat	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
KECAMATAN PONDOK AREN			
48.	Hasanudin	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	Catatan Kejadian Khusus dan/ Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Model D. Kejadian Khusus-KWK: Tidak ada Keberatan berkaitan KPPS
49.	Ahmad Sopian	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
50.	RT Suryadin	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
51.	Mahdi	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
52.	Alm. Tamin	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
53.	Bpk Asik	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
54.	Madih	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
55.	Subih	Tidak ada nama terkait terdaftar	



		anggota KPPS	
56.	Surapati	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
57.	Muslih	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
58.	RT Zainudin	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
59.	Engkos Koswara	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
60.	Fadillah	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
61.	Ketua RW Abd. Hoir Ketua RT Erizal (Buyung)	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
62.	Rt koko H. Junaidi	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
63.	Rt jaini	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
64.	RW = Sugiono (Ketua rw 009) Rt Sumili Hadi (Ketu art 001)	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
65.	Abdur Khoir	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
66.	RT Bapak Muhidin/ RW Adi HM	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
67.	Ketua RT Erizal (Buyung) Ketua RW Abd. Khoir	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
68.	Abdul Khoir	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
69.	RT Suryadin	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
70.	RT Nurdin RW. JAKA	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	



71.	RW. JAMALUDIN	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
72.	SURYADIN/ Muslih	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
73.	Rohman	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
74.	Hasanudin	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
75.	Syahrudin (rt) - Martin (rw)	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
76.	Rancono Diran	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
77.	RW Martin, RT Udin. RT Sadelih,. RT Fatah	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
78.	Maruzi	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
KECAMATAN SERPONG			
79.	RW NAMIN	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	Catatan Kejadian Khusus dan/ Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Model D. Kejadian Khusus-KWK: Tidak ada Keberatan berkaitan KPPS
80.	RT Sumintra - RW MADIH	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
81.	Bpk RW Aban Sanata	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
82.	Bpk RT Siman dan RW aban Sanata	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	



83.	ROJATUN	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
84.	BPK. RT Siman dan BPK RW Aban Sanata	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
85.	Lili	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
86.	TB Lili Ansori	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
87.	Inay	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
88.	Nur Alam	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
KECAMATAN SERPONG UTARA			
89.	01	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	Catatan Kejadian Khusus dan/ Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Model D. Kejadian Khusus-KWK: Tidak ada Keberatan berkaitan KPPS
90.	JAILANI	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
91.	Rohiman/Jaelani	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
92.	Bapak Gunawan	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
93.	RW Randi	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
94.	Muhammad	Tidak ada nama terkait terdaftar	



		anggota KPPS	
95.	RT Ateng - RW Utang	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
96.	RW Jido Kurniawan	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
97.		Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
KECAMATAN SETU			
98.	Hasan	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
99.	RT Junaedi/RW Nana Sutiana	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
100.	RT Pak Sidik Latuconsina, RW Pak Yayat Sumirat	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
101.	Subur	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
102.	RT Dedi	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	
103.	Sanian	Tidak ada nama terkait terdaftar anggota KPPS	

3) Bahwa terkait adanya sejumlah Model C. Pemberitahuan-KWK ✓
(Undangan) yang diberikan oleh Termohon kepada pemilih yang dituduhkan oleh Pemohon diberikan pada saat hari pelaksanaan pemilihan adalah jelas tidak berdasar.

Bahwa Termohon melalui KPPS telah menjalankan ketentuan pasal 12 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 telah memberikan form Model C. Pemberitahuan-KWK kepada pemilih paling lambat 3 hari sebelum pemilihan, dan tidak ada yang diberikan form Model C. Pemberitahuan-KWK tersebut pada tanggal hari pelaksanaan pemilihan yaitu pada tanggal 9 Desember 2020. (Bukti T-36) ✓ Hal ini



dibuktikan adanya Bukti Pengembalian Bagi Pemilih yang Pindah Alamat, Tidak dikenal, Tidak ditemui, dll pada tanggal 8 dan 9 Desember 2020 (**Bukti T-53**).

4) Bahwa terkait poin 04 halaman 24 pada dalil permohonan Pemohon yang pada intinya menyebutkan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS 015 Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong. Terkait hal tersebut, berdasarkan Notulensi Klarifikasi Proses Pemungutan Suara di TPS 15 Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong pada tanggal 4 Januari 2020 (T-52) bahwa tidak adanya pemilih yang menggunakan C.Pemberitahuan-KWK orang lain ataupun pemilih yang memilih dua kali dan para saksi yang hadir yaitu saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 Erwin, Saksi Dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Badriyah, Saksi Dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 Nur Kumalasari, telah menyetujui dan menandatangani hasil penghitungan suara pada TPS 15 Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong dan tidak ada form keberatan Model C. Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan-KWK dan adanya surat Pernyataan dari Petugas KPPS TPS 15 terkait Kronologi Kejadian di TPS 15 Kelurahan Ciater, Serpong pada tanggal 4 Januari 2020 yang telah ditandatangani oleh Petugas KPPS (**Bukti T-49**).

5) Bahwa terkait dalil pemohon pada poin 05 halaman 24, yang menyatakan “Adanya pemegang hak pilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sesuai form model C-6 KWK pemberitahuan, akan tetapi miliknya digunakan oleh orang lain”.

Terkait dalil Pemohon tersebut, Pemohon sendiri tidak mampu menjelaskan pada Kecamatan mana, Kelurahan mana, dan TPS Nomor berapa yang terjadi penggunaan hak pilih oleh orang lain, oleh karena Permohonan Pemohon tidak berdasar hukum sama sekali. Dan ditambah lagi, **terkait form model C-6 KWK sudah tidak dikenal berdasarkan PKPU Nomor 18 Tahun 2020.**

- 6) Bahwa sebagaimana uraian di atas, sudah sepatutnya jika Permohonan Pemohon dinyatakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi **UNTUK DITOLAK DAN TIDAK DAPAT DITERIMA**

1.8. Money Politic yang dilakukan oleh Tim Kampanye/ Pendukung Pasangan Nomor Urut 3

- 1) Bahwa terkait adanya *Money Politic* Muhammad Willy Prakasa sudah ditindaklanjuti oleh Sentra GAKUMDU kemudian dilimpahkan ke Pengadilan dan telah diputus Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Putusan Nomor 2214/Pid.Sus/2020/PN.Tng tanggal 30 November 2020. Ini membuktikan bahwa Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, telah ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang disediakan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, dengan ditindaklanjutinya proses pidana maka tidak mungkin diadili dua kali di Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 2 yang pada intinya menyatakan "adanya *Money Politic* dengan cara membagi-bagikan amplop berisi uang kepada warga masyarakat di Perumahan Alam Sutera, Kecamatan Serpong Utara". Terkait hal tersebut, ketentuan *money politic* merupakan ranah dari Bawaslu dan Sentra Gakumdu untuk menindaklanjutinya sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan, tanggal 17 Desember 2020 pukul 09.40 WIB.
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 tetap dan benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON	HASIL PEROLEHAN SUARA
1.	Drs. H. Muhamad, M.SI., - Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo (Pemohon)	205.309 suara
2.	Dr. Hj Siti Nurazizah, SH., M.Hum - H. Ruhamaben	134.682 suara
3.	Drs. H. Benyamin Davnie - H. Pilar Saga Ichsan, ST.	235.734 suara
	Total suara sah	575.725 suara



Atau:


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hormat Kami



LAW OFFICE
SALEH & PARTNERS

SALEH, S.H. M.H.



SONGGA AURORA ABADI, S.H., M.H.



AULIA NUGRAHA SUTRA ASHARY, S.H.



MUHAMMAD ANDHIKA GAUTAMA, S.H.